



RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah tersusun.

Rencana Strategis disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan juga berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Kami menyadari Renstra Bappelitbangda Kepulauan Selayar tahun 2022-2026 inii belum sempurna, untuk itu masukan serta koreksi dari semua pihak. Diharapkan Renstra Bappelitbangda Kepulauan Selayar ini dapat di implemenrtasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Benteng, 22 September 2021

KEPALA BAPPELITBANGDA



Drs. H. BASOK LEWA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19640310 198611 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB.I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum.....	2
I.3. Maksud dan Tujuan	6
I.4. Sistematika Penulisan	7
BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA.	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
2.2. Sumber Daya Bappelitbangda	19
2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda.....	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda	36
BAB.III. PERMASALAHAN dan ISU STRATEGIS.....	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda	39
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappelitbangda Propinsi.....	42
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi.....	44
3.5. Penentuan Isu Strategis	46
BAB.IV. TUJUAN dan SASARAN.....	49
BAB.V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
BAB.VI. RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA INDIKATOR	59
BAB.VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN⁶⁷	
BAB.VIII. PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020.	20
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2020.....	20
Tabel 2.3. Jumlah, Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	21
Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	21
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar 2016-2021	24
Tabel 2.6. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021	29
Tabel 2.7. Rumusan strategi pencapaian sasaran SIDA Kabupaten Kepulauan Selayar	30
Tabel 2.8. Rumusan penerapan arah kebijakan serta strategi penerapan SIDA Kabupaten Kepulauan Selayar	32
Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar 2016-2021	35
Tabel 3.1. Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi) Renstra Bappelitbangda Propinsi dan Rentsra Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.....	43
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	53
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026.....	57
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026	60
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappelitbangda Kepulauan Selayar.....	11
Gambar 2.2 Penjabaran RPJMD ke RKPD	25
Gambar 2.3 Evaluasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2017-2021	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa SKPD Menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima Tahunan. Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib, Pilihan dan/atau Urusan Penunjang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memperhatikan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan daerah kurun waktu lima tahun mendatang. Dengan demikian akan terjalin keterkaitan (benang merah) dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi dan terdapat kesesuaian dengan kondisi dan potensi daerah serta aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan mempermudah pengembangan sharing pembiayaan dengan pemerintah pusat.

Proses penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum SKPD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Bappelitbangda adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 13);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

27. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Bappelitbangda disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjabaran secara operasional dari visi, misi, dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang harus dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurun waktu Tahun 2021-2026 dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

2. Tujuan

Renstra Bappelitbangda disusun dengan tujuan:

- a. Mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tercantum didalam RPJPD dan RPJMD;
- b. Memudahkan seluruh unit Bappelitbangda dalam penyusunan Rencana Kerja, Program dan Kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Menyediakan indikator penilaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- d. Sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika Renstra Bappelitbangda.

BAB II Gambaran Umum Pelayanan BAPPELITBANGDA

Kabupaten Kepulauan Selayar Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Bappelitbangda, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis,

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga, telaahan Renstra Bappelitbangda Propinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, serta isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tentang rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tentang rumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun kedepan.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun kedepan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja utama Bappelitbangda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai oleh Bappelitbangda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, disebutkan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappelitbangda mempunyai fungsi:


- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Subbidang Data dan Informasi; dan
 - c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perencanaan Pemerintahan; dan
 - b. Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia.
5. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perencanaan Perekonomian;
 - b. Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Perencana Ahli; dan
 - b. Peneliti Ahli.

Struktur organisasi Bappelitbangda digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kep Selayar



Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No 75 Tahun 2020

Uraian tugas dan fungsi Kepala Bappelitbangda, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan Fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan teknis maupun administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris melaksanakan Fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
- b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dan kebersihan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan Fungsional lingkup Badan;
- e. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- h. pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Badan;

- i. penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Badan;
- j. penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi lingkup Badan; dan
- k. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja;
- b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan;
- c. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

(3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah unsur penunjang fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana tersebut di atas, membawahi :

- a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pendanaan;
- b. Subbidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang data dan informasi.
- c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam menyiapkan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

(4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai Tugas dan Fungsinya.

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

- a. Subbidang Perencanaan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan perumusan, dan

pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan;

- b. Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang pembangunan manusia.

(5) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan Tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

- a. Subbidang Perencanaan Perekonomian dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam menyiapkan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan perekonomian;
- b. Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan sumber daya alam;
- c. Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan.

(6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan
- g. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan Fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

- a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan;
- c. Subbidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan

teknis penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi

(7) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

2.2. Sumber Daya Bappelitbangda

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data kepegawaian Bappelitbangda Kepulauan Selayar pada Desember 2020, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 30 pegawai. Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 31 pegawai, Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar adalah sebanyak 61 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Bappelitbangda didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S3, S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 26 orang (86,7%). Sisanya berupa lulusan SMA sebanyak 4 orang (13,3%).

Sedangkan untuk pegawai Non ASN, lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 21 orang (67,7%). Sisanya berupa lulusan SMA sebanyak 10 orang (32,2%).

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2020 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel. 2.1.
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
	Perguruan Tinggi	27	87,10	44,26	21,00	67,74	34,43
1	S3	1	3,23	1,64			
2	S2	6	19,35	9,84			
3	S1	19	61,29	31,15	20	64,52	32,79
4	D3	1	3,23	1,64	1	3,23	1,64
	Bukan Perguruan Tinggi	4	12,90	6,56	10	32,26	16,39
1	SMA	4	12,90	6,56	10	32,26	
Jumlah		31			31		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN)		61					

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2020

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 31 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 4 pegawai (13,33 %), golongan III sebanyak 24 pegawai (80,00%), dan golongan II sebanyak 2 pegawai (6,67%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut :

Tabel. 2.2.
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2020

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	4	13,33
	IV/c	1	3,33
	IV/b	1	3,33
	IV/a	2	6,67
2.	Golongan III	24	80,00
	III / d	8	26,67
	III / c	6	20,00
	III / b	6	20,00
	III / a	4	13,33
3.	Golongan II	2	6,67
	II / d	1	3,33
	II / b	1	3,33
Jumlah		30	100,00

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2020

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 31 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3.23 %) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (16,13%) yang menduduki eselon III, 14 pegawai (45,16%) yang menduduki eselon IV, 1 pegawai (3,23%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 30 pegawai (32.26%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel. 2.3.
Jumlah, Pegawai ASN
yang Menduduki Jabatan Tahun 2020

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	3,23
2	Eselon III	5	16,13
3	Eselon IV	14	45,16
4	Jabatan Fungsional Tertentu	1	3,23
5	Jabatan Fungsional Umum	10	32,26
Jumlah		31	100

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2020

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas pada Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja. Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.4.
Sarana dan Prasarana BAPPELITBANGDA Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Jenis Barang	Jumlah
	Sarana Transportasi	35 Unit
1.	Roda 4	2 Unit
2.	Roda 2	33 Unit
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	443 Unit
1	Mesin Ketik	5 Unit

No	Jenis Barang	Jumlah
2	Lemari Penyimpanan Arsip	47 Unit
3	Alat Pengaman	45 Buah
4	Mesin Absensi	2 Unit
5	Meja Rapat	4 Unit
6	Meja Kerja	36 Unit
7	Kursi Rapat	190 Unit
8	Kursi Kerja	33 Unit
9	Meja Kerja Pejabat	11 Unit
10	Kursi Kerja Pejabat	19 Unit
11	Kursi Tamu	4 Unit
12	Ac	20 Unit
13	Televisi	10 Unit
14	Lemari Es	4 Unit
15	Cctv	1 Unit
16	Karpet	1 Unit
17	Vacum Cleaner	1 Unit
18	Kompore Gas	1 Unit
19	Dispenser	1 Unit
20	Penghisap Asap	7 Unit
21	Alat Pemadam Kebakaran	1 Unit
	Peralatan Komputer	100 Unit
1	Pc Komputer	14 Unit
2	Laptop	34 Unit
3	Notebook	14 Unit
4	Hard Disk	3 Unit
5	Printer	29 Unit
6	Scanner	4 Unit
7	Ups	1 Unit
8	Server	1 Unit
	Alat Studio	19 Unit
1	Drone	1 Unit
2	Proyektor	5 Unit
3	Alat Perekam	1 Unit
4	Layar Proyektor	3 Unit
5	Camera Elektronik	6 Unit
6	Sound System	2 Unit
7	Telephone Mobile	1 Unit

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda

Sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang,

jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui lima pendekatan yakni (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (top-down); dan (5) bawah-atas (bottom-up). Sedangkan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Indikator Kinerja pelayanan Bappelitbangda yang disajikan pada tabel 2.6 format T-C.2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.5 (Tabel T-C.23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar 2016-2021


NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-11	-12	-13	-14	-16	-17	-18	-19
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%
4	Persentase keselarasan perencanaan program pembangunan daerah	-	90,5%	95%	95%	95%	95%	93,06%	87,86%	80,35%	75,72%	98%	92%	85%	80%
5	Persentase penerapan Penelitian atau Kajian untuk Perencanaan Pembangunan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3.1. Kinerja Pelayanan Urusan Perencanaan (*Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD*)

Pengertian RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJMD. RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. RKPD juga memuat rencana program/kegiatan yang merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada RPJMD melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Dari grafik 2.2 dan 2.3 dapat disimpulkan bahwa konsistensi Pelaksanaan Program RPJMD Ke RKPD dan APBD Tahun 2017 - 2020 Berdasarkan hasil pengolahan data program pada dokumen evaluasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 mengalami penurunan, tingkat konsistensi, paling tinggi pada tahun 2017 yakni sebesar 93,06% dan terus menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 75,72%, hal ini dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD




Sumber : Bappelitbangda Kep Selayar 2021

a) Penjabaran program pada RPJMD ke RKPD Tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah program Prioritas RPJMD yang konsisten dijabarkan ke RKPD yaitu 131 program atau 75,72 persen;
- 2) Terdapat 42 program prioritas RPJMD (24,27 persen) yang tidak dilaksanakan pada RKPD Tahun 2020;
- 3) Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) program baru yang muncul di RKPD Tahun 2020 namun tidak direncanakan di RPJMD tahun berkenaan. Dari 37 (tiga puluh tujuh) program tersebut seluruhnya dianggarkan dalam APBD

Gambar 2.3

Evaluasi RPJMD Kepulauan Selayar 2016-2021



Sumber : Bappelitbangda Kep Selayar 2021

b) Penjabaran program pada RPJMD ke RKPD Tahun 2019, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah program prioritas RPJMD yang konsisten dijabarkan ke RKPD yaitu 139 program atau 80,35 persen;
- 2) Terdapat 34 program prioritas RPJMD (19,65 persen) yang tidak dilaksanakan pada RKPD Tahun 2019;
- 3) Terdapat 56 (lima puluh enam) program baru yang muncul di RKPD Tahun 2019 namun tidak direncanakan di RPJMD

tahun berkenaan. Dari 56 (lima puluh enam) program tersebut seluruhnya dianggarkan dalam APBD;

- c) Penjabaran program pada RPJMD ke RKPD Tahun 2018, dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Jumlah program prioritas RPJMD yang konsisten dijabarkan ke RKPD yaitu 152 program atau 87,86 persen;
 - 2) Terdapat 21 program prioritas RPJMD (12,14 persen) yang tidak dilaksanakan pada RKPD Tahun 2018;
 - 3) Terdapat 45 (empat puluh lima) program baru yang muncul di RKPD Tahun 2018 namun tidak direncanakan di RPJMD tahun berkenaan dan seluruhnya dianggarkan dalam APBD;
- d) Penjabaran program pada RPJMD ke RKPD Tahun 2017, dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Jumlah program prioritas RPJMD yang konsisten dijabarkan ke RKPD yaitu 161 program atau 93,06 persen;
 - 2) Terdapat 12 program prioritas RPJMD (6,94 persen) yang tidak dilaksanakan pada RKPD Tahun 2017;
 - 3) Terdapat 12 (dua belas) program baru yang muncul di RKPD Tahun 2017 namun tidak direncanakan di RPJMD tahun berkenaan dan seluruhnya dianggarkan dalam APBD;

faktor yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi antara dokumen perencanaan RPJMD dengan RKPD adalah sebagai berikut :

- 1) Proses perencanaan dan penganggaran yang belum dibantu dengan penggunaan aplikasi yang terintegrasi;
- 2) Adanya intervensi pada proses perencanaan pendekatan politik yang dilakukan pada saat pembahasan anggaran;
- 3) Kurangnya komitmen bersama dari pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dengan APBD;
- 4) Kebijakan Pemerintah Pusat yang selalu berubah.

2.3.2. Kinerja Pelayanan Urusan Penelitian dan Pengembangan (*Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk perencanaan Pembangunan*)

Permendagri Nomer 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 35 menyebutkan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota. Selanjutnya, pada pasal 15 ayat 5 dan 6 juga mengamanatkan bahwa ada evaluasi dan pembinaan oleh Menteri atau Kepala Daerah kepada perumus kebijakan atau regulasi tentang pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu berdasarkan Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomer 4 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar maka Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Lembaga Kelitbangan Kabupaten yang bertanggung jawab atas kelitbangan dan pelaksanaan fungsinya, sehingga Bappelitbangda juga harus memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar harus memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan.

Dalam hubungannya dengan perencanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis kelitbangan sesuai Perbub yang telah disebutkan sebelumnya, maka beberapa fungsi utama Bidang Litbang antara lain pelaksanaan pengkajian, pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di kabupaten serta penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten. Oleh sebab itu salah satu indikator kinerja sasaran yang dibebankan kepada bidang litbang adalah persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

Tabel 2.6
 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Kepulauan
 Selayar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Hasil Kelitbangan Keseluruhan	2	4	2	5	3
2.	Jumlah Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan	2	4	2	5	3
3.	% Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bidang Litbang dan Indal Bappelitbangda Kep Selayar

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 100%. Hal ini berarti Bappelitbangda sebagai unsur penunjang perencanaan dan kelitbangan daerah mampu mengarahkan stakeholder untuk berkomitmen dalam melakukan pembangunan daerah dengan berdasar hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada.

Upaya menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi sesuai dengan amanat UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menumbuhkembangkan inovasi, yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, Lembaga kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah, telah di rumuskan dalam empat sasaran SIDA yang ingin di capai yakni 1) bertumbuhnya kewirausahaan berbasis inovasi, 2) meningkatnya lapangan kerja, 3) bertumbuhnya ekonomi local, 4) meningkatnya nilai tambah produk-produk industri akibat penerapan teknologi, untuk mencapai sasaran tersebut di butuhkan strategi yang di rumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rumusan strategi pencapaian sasaran SIDA Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
1.	Bertumbuhnya kewirausahaan berbasis teknologi	Penurunan tingkat pengangguran terbuka	Pengembangan teknopreneur dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat
2.	Meningkatnya lapangan kerja	Persentase penurunan pengangguran	Pengembangan jaringan inovasi untuk pembukaan dan perluasan kesempatan kerja dan kegiatan usaha baru
		Persentase Angkatan kerja yang berkerja di sektor industry berbasis inovasi	
3.	Bertumbuhnya ekonomi lokal terkait dengan tema industri penguatan SIDA	Persentase peningkatan PDRB	Penguatan kebijakan system inovasi daerah dan pengembangan pilar – pilar kebijakan SIDA untuk pengembangan kegiatan pengolahan dan industri berbasis komoditas lokal
		Persentase nilai tambah sektor industri terhadap nilai tambah PDRB	
4.	Meningkatnya nilai tambah produk-produk di sektor industri	Pertumbuhan jumlah UMKM	Pengembangan klaster industri melalui gearkan entrepreneurship pemuda yang inovatif
5.	Meningkatnya usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat	Pertumbuhan jumlah unit usaha masyarakat	
6.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki akte kependudukan	Penguatan inovasi dan pemanfaatan e-governance dalam pelayanan publik pada semua jenis layanan pemerintah daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
8.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik	
		Pasrtisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan	

Sumber : Dokumen SIDA Kepulauan Selayar 2019.

Kelima strategi pengembangan SIDA di Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan dengan maksud sebagai berikut :

1. **Pengembangan teknopreneur** dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat, strategi ini ditempuh sebagai wadah untuk memperkuat modernisasi bisnis/ekonomi dan social serta pengembangan sumberdaya manusia;
2. **Pengembangan jaringan inovasi** untuk pembukaan dan perluasan kesempatan kerja dan kegiatan usaha baru, strategi ini ditempuh untuk membangun kemitraan dan kerjasama yang kuat antar Lembaga-lembaga inovasi baik pemerintah, lembaga dunia usaha, Lembaga kelitbangan, dan maupun Lembaga Pendidikan. Selain itu keitraan antar aktor-aktor pembangunan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru.
3. **Penguatan kebijakan system inovasi daerah dan pengembangan pilar - pilar kebijakan SIDA** untuk pengembangan kegiatan pengolahan dan industri berbasis komoditas lokal, strategi ini ditempuh untuk mempekuat pilar-pilar penumbuhkembangan kreatifitas - keinovasian di tingkat daerah, strategi ini ditempuh untuk memperbaiki elemen - elemen pengiatan SIDA dan melakukan harmonisasi serta fasilitasi agar SIDA dapat terus berkembang;

4. **Pengembangan kluster industri** melalui gearkan entrepreneurship pemuda yang inovatif, strategi ini ditempuh untuk mengembangkan potensi produk-produk unggulan daerah dan meningkatkan daya saing industri dengan menumbuhkembangkan potensi entrepreneurship bagi kalangan generasi muda.
5. **Penguatan inovasi dan pemanfaatan e-governance dalam pelayanan publik** pada semua jenis layanan pemerintah daerah, strategi ini di tempuh untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang dijalankan pemerintah daerah pada semua jenis layanan yang diberikan.

Mengacu pada strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai sasaran, dirumuskan arah kebijakan guna menjamin strategi dapat di jalankan dan dioperasikan secara bertahap dalam lima tahun rencana

Tabel 2.8
Rumusan penerapan arah kebijakan serta strategi penerapan SIDA
Kabupaten kepulauan selayar

No	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Pengembangan teknopreneur dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat	Mengoptimalkan dukungan sarana prasarana jaringan infrastruktur teknologi informasi daerah
		Membangun budaya inivasi daerah bagi masyarakat
2.	Pengembangan jaringan inovasi untuk pembukaan dan perluasan kesempatan kerja dan kegiatan usaha baru	Memperluas jaringan usaha komoditi unggulan lokal
		Membangun kolaborasi inovasi daerah berbasis evidence praktik baik/terbaik sumberdaya lokal dengan pelaku usaha ekonomi nasional dan global
3.	Penguatan kebijakan sistem inovasi daerah dan pengembangan pilar-pilar kebijakan SIDA untuk pengembangan kegiatan	Mengembangkan kerangka dasar kebijakan inovasi daerah berbasis sumberdaya maritime
		Penyelarasan SIDA dengan isu dan perkembangan global

No	Strategi	Arah Kebijakan
	pengolahan dan industri berbasis komoditas lokal	
4.	Pengembangan klaster industri melalui gerakan entrepreneurship pemuda yang inovatif	Memperkuat integrasi sistem inovasi dan klaster industri daerah Memperkuat kapasitas dan daya dukung industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah Mendorong hilirisasi kegiatan ekonomi lokal yang pro-pasar global
5.	Penguatan inovasi dan pemanfaatan e-governance dalam pelayanan public pada semua jenis layanan pemerintah daerah	Mengoptimalkan kesiapan dan dukungan infrastruktur jaringan telekomunikasi pemerintah daerah Mendorong pengembangan kompetensi ASN yang adaptif dengan perkembangan global Memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi di kalangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Sumber : Dokumen SIDA Kepulauan Selayar 2019.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hampir semua Indikator Kinerja Bappelitbangda dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100% adalah persentase program di luar RPJMD maupun persentase kegiatan di luar Renstra OPD hal ini disebabkan karena:

- 1) Komitmen Perangkat Daerah dalam penyusunan APBD berpedoman pada dokumen perencanaan (Renstra/Renja) masih kurang;
- 2) Ketidakselarasan kegiatan APBD dengan RKPD disebabkan adanya kebijakan untuk penambahan kegiatan baru dalam APBD, dan penyusunan dokumen APBD tidak memperhatikan dokumen perencanaan Renstra/Renja;
- 3) Adanya dinamika dalam pembahasan APBD dengan DPRD, dimana pokok-pokok pikiran DPRD tidak terakomodir dalam Renja tetapi muncul dalam penetapan APBD;

- 4) Adanya kebijakan dan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi setelah Renja ditetapkan seperti Bantuan Gubernur dan DAK sehingga harus dimunculkan dalam APBD.

Langkah-langkah yang diambil Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target konsistensi program perencanaan perangkat daerah yang belum tercapai dalam menyusun kegiatan, antara lain:

- 1) Meningkatkan sinkronisasi dokumen perencanaan sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku melalui penerapan teknologi informasi berbasis web (e-planning, e-budgeting);
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM dan pembagian tanggung-jawab verifikasi perencanaan secara lebih spesifik;

2.3.3. Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pada tabel 2.9 Format T-C.2.4, Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kecenderungan Negatif (-17%), anggaran belanja langsung dari tahun ke tahun yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan rata-rata menunjukkan kecenderungan negatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dikarenakan adanya kebijakan yang harus diakomodir dalam renja meskipun pagu anggaran per tahun fluktuatif;
2. Terdapat program-program yang tidak dapat dihitung pertumbuhannya dikarenakan hanya teranggarkan pada tahun-tahun tertentu saja disebabkan adanya kebijakan baru.

Tabel 2.9 (Tabel T-C.2.4)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar 2016-2020

No	Uraian **)	Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi pada tahun Ke-					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 660.180.000	Rp 825.840.650	Rp. 801.574.250	Rp. 1.053.074.000	Rp 965.562.016	Rp 641.424.851	Rp 786.872.649	Rp 657.457.902	Rp 1.010.634.185	Rp 822.043.658	97%	95%	82%	96%	85%	0,08	0,03
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 509.473.706	Rp 766.262.100	Rp. 650.460.000	Rp. 647.208.130	Rp 772.957.351	Rp 500.037.071	Rp 761.750.050	Rp 632.637.360	Rp 610.753.306	Rp 725.711.693	98%	99%	97%	94%	94%	0,08	0,07
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 54.000.000	Rp 44.760.000	Rp 107.000.000	Rp -	Rp -	Rp 54.000.000	Rp 44.760.000	Rp 103.340.000	Rp -	Rp -	100%	100%	97%	0%	0%	0,09	0,09
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 34.500.000	Rp 87.500.000	Rp 70.000.000	Rp. 200.751.750	Rp -	Rp 32.160.000	Rp 87.224.418	Rp 69.865.000	Rp 197.268.029	Rp -	93%	100%	100%	98%	0%	0,25	0,26
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 175.425.550	Rp 144.107.500	Rp 77.000.000	Rp. 99.907.510	Rp 99.363.030	Rp 175.350.150	Rp 135.407.000	Rp 71.633.550	Rp 93.423.510	Rp 95.004.630	100%	94%	93%	94%	96%	-0,22	-0,23
6	Program Kerjasama Pembangunan	Rp 330.370.000	Rp 308.000.000	Rp 420.000.000	Rp. 180.769.780	Rp 86.700.000	Rp 216.809.200	Rp 146.652.200	Rp 347.754.158	Rp 149.339.771	Rp 75.035.845	66%	48%	83%	83%	87%	-0,55	-0,55
7	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp -	Rp 280.836.000	Rp 387.800.000	Rp. 607.043.474	Rp 208.255.597	Rp -	Rp 271.612.200	Rp 335.109.650	Rp 548.837.641	Rp 198.237.140	0%	97%	86%	90%	95%	-0,07	-0,05
8	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Rp 290.000.000	Rp 179.184.960	Rp 201.400.000	Rp. 135.175.000	Rp 120.000.000	Rp 257.650.800	Rp 174.934.960	Rp 168.350.645	Rp 131.398.640	Rp 118.054.101	89%	98%	84%	97%	98%	-0,28	-0,23
9	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp 2.136.515.744	Rp 2.587.739.640	Rp1.648.658.600	Rp. 1.775.427.835	Rp1.492.261.839	Rp1.920.367.859	Rp 2.297.634.165	Rp1.289.112.713	Rp1.600.490.365	Rp 1.208.410.046	90%	89%	78%	90%	81%	-0,13	-0,19
10	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rp 90.000.000	Rp 75.000.000	Rp 330.000.000	Rp. 124.160.000	Rp 250.220.000	Rp 88.496.722	Rp 73.930.081	Rp 70.457.216	Rp 118.932.787	Rp 248.468.671	98%	99%	21%	96%	99%	-0,15	0,17
11	Program perencanaan sosial dan budaya	Rp 154.630.000	Rp 134.902.600	Rp 96.400.000	Rp. 100.000.000	Rp 135.549.380	Rp 139.697.200	Rp 133.488.377	Rp 71.649.090	Rp 94.492.535	Rp 108.496.279	90%	99%	74%	94%	80%	-0,06	-0,13
12	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Rp 506.362.000	Rp 545.000.000	Rp 500.137.150	Rp. 230.000.000	Rp 230.806.000	Rp 487.966.225	Rp 479.751.942	Rp 211.997.592	Rp 205.867.319	Rp 180.760.240	96%	88%	42%	90%	78%	-0,30	-0,36
13	Program Penguatan Kapasitas Pranata Litbang	Rp 295.000.000	Rp 100.000.000	Rp 50.000.000	Rp. 161.680.468	Rp 94.800.000	Rp 278.449.600	Rp 84.422.900	Rp 42.753.716	Rp 145.726.220	Rp 62.187.290	94%	84%	86%	90%	66%	-0,74	-0,98
14	Program Informasi Ristek Daerah	Rp 45.000.000	Rp 90.000.000	Rp 209.800.000	Rp. 75.000.000	Rp 45.000.000	Rp 28.380.000	Rp 71.873.750	Rp 142.583.800	Rp 45.848.500	Rp 15.471.000	63%	80%	68%	61%	34%	-0,35	-0,74
	TOTAL	Rp5.281.457.000	Rp6.169.133.450	Rp5.550.230.000	Rp5.390.197.947	Rp4.501.475.213	Rp4.820.789.678	Rp 5.550.314.692	Rp4.214.702.392	Rp4.953.012.808	Rp 3.857.880.593	84%	91%	78%	84%	71%		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda

Perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, dimana urusan perencanaan sudah tidak lagi menjadi urusan wajib maupun pilihan. Sehingga Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar berubah menjadi Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Meskipun demikian, Bappelitbangda memiliki peran yang sangat penting, karena salah satu dari fungsi Bappelitbangda adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati. Perumusan rencana strategis dimaksud dilakukan melalui perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tepat dengan memperhatikan dokumen RTRW dan KLHS untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Tantangan yang akan dihadapi oleh Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diantaranya :

1. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, RTRW dan KLHS terkait perencanaan pembangunan daerah.
Regulasi dari Pemerintah Pusat, Provinsi serta dokumen KLHS dan RTRW terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappelitbangda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
2. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

3. Perencanaan dan penganggaran dengan “e-performance based budgeting”.

Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut “e-performance based budgeting” sehingga sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun peluang yang tersedia dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan Pusat, Propinsi, Dokumen RTRW dan KLHS yang mendukung perencanaan pembangunan daerah;

Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat;

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

3. Tersedianya potensi sumber daya aparatur;

Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

4. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda

Identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian dan kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada RPJMD Kepulauan Selayar 2021-2026, dijabarkan 6 (enam) permasalahan pokok dimana Bappelitbangda terkait dengan permasalahan pertama yaitu **“Masih lemahnya sistem, kelembagaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan”** dengan rumusan masalah pokok yakni **“lebih cepatnya perkembangan tuntutan kebutuhan pelayanan publik dibanding kapasitas sistem, kelembagaan, dan pengawasan”**. akar permasalahan terkait tugas dan fungsi Bappelitbangda adalah **“Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan”**.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode tahun 2015 – 2021 serta inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas dan fungsi utama Bappelitbangda, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Masih adanya inkonsistensi perencanaan pembangunan antara program OPD terhadap RPJMD dan RKPD.

Konsistensi antar dokumen perencanaan dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program RPJMD dengan RKPD, dimana tahun 2017 sebesar 93,06% dan terus menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 75,72%. kesesuaian antar dokumen perencanaan harus senantiasa dikoordinasikan untuk mempertahankan capaian optimal sebagai perwujudan dari perencanaan yang ideal.

- b. Kesesuaian antar dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan; yaitu RKPD dan APBD yang menjadi tanggung jawab Bappelitbangda sampai pada tataran program, karena

pada tataran level kegiatan terdapat banyak faktor eksternal, kesesuaian program antara RKPD dan APBD tahun 2017-2020 telah menunjukkan hasil optimal (100%).

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappelitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Sebagaimana visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, adalah :

KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI “BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Bandar Maritim :

Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri.

Kawasan Timur Indonesia :

Berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, dirumuskan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan;
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan;
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan;
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan;
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terkait visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, salah satu fungsi Bappelitbangda adalah “Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati”. Maka dalam perumusan kebijakan perencanaan strategis pembangunan daerah diarahkan pada perwujudan visi – misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, secara umum Bappelitbangda memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian keenam misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappelitbangda mendukung pencapaian Misi Pertama, yaitu : **“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”**.

Dalam mewujudkan Misi 1 (satu) tersebut, terdapat 1 (satu) tujuan pembangunan, yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah”** (Tujuan satu RPJMD), dengan indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”**. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, sasaran yang ingin di capai yakni **“Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan”** (Sasaran satu RPJMD) dengan indikator **a) Indeks Kepuasan Masyarakat, b) Nilai Sakip Daerah, serta c) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**, dimana Bappelitbangda mendukung pencapaian indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** melalui strategi “Meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah serta meningkatkan inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan”.

Dalam mewujudkan strategi tersebut terdapat 2 arah kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda, yaitu (a) Reformasi

birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
(b) Peningkatan Kapasitas SDM.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappelitbangda Propinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas

Visi Kementerian PPN / Bappenas 2020-2024 yaitu **“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN / Bappenas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa;
- 2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.**

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Kementerian PPN / Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia;
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan;
- 3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.**

3.3.2. Telaahan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Telaahan sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, digunakan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-

isu strategis dan kebijakan strategis pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 3.1
Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi)
Renstra Bappelitbangda Provinsi dan Renstra Bappelitbangda
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

No	POKOK- POKOK MATERI TELAAH	BAPPELITBANGDA	
		PROVINSI	KABUPATEN
1	TUJUAN		Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah
		Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang berkualitas, Akuntabel, efektif efisien serta berorientasi hasil
			Mewujudkan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
2	SASARAN		Meningkatnya Nilai Sakip OPD
			Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah
		Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Meningkatnya penerapan teknologi dan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas

Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pemahaman pada kedua dokumen Renstra Bappelitbangda tersebut. Pemahaman yang sama tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada strategi dan arah kebijakan yang ada di Renstra masing-masing BAPPELITBANGDA, baik yang di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepulauan Selayar

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 – 2032, menyatakan bahwa penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten. Struktur ruang wilayah Kabupaten mencakup sistem pusat Pelayanan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Pola ruang wilayah Kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis Kabupaten.

Memperhatikan arahan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pelaksana fungsi urusan perencanaan pembangunan mempunyai peran sebagai koordinator perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen rencana tata ruang, serta konsistensi harmonisasi dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mengacu pada dokumen rencana tata ruang, diantaranya :

- a. Perwujudan Struktur Ruang
 - PKL Daratan meliputi Benteng dan Pamatata;
 - PKLp Kepulauan meliputi Bonerate dan Kayuadi;
 - PPK meliputi Matalalang, Polebungin, Pariangan, Batangmata, Buki, Ujung Jampea dan Latokdok;
 - PPL meliputi Padang, Barugaiya, Appatanah, Pattumbukang, Jammeng, Onto, Jinato, Tambuna, Rajuni, Karumpa, dan Pulo Madu.

b. Perwujudan Pola Ruang

- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang direncanakan di Pulau Pasi Gusung Kecamatan Bontoharu dan Batu Kerapu dan sekitarnya di Kecamatan Bontosikuyu;
- Pusat Distribusi Logistik (barang dan jasa) Indonesia yang direncanakan di Kecamatan Bontomatene, tepatnya ujung Utara Pulau Selayar; dan
- Pengembangan Industri Perikanan Terpadu yang direncanakan berlokasi di Pattumbukang Kecamatan Bontosikuyu tepatnya di ujung Selatan Pulau Selayar.

3.4.2. Telaahan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan kajian lingkungan hidup strategis terhadap RPJMD 2021-2026 yang dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dalam penentuan program dan kegiatan yang berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada penyusunan KLHS Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 2 (dua) isu strategis yang menjadi kewenangan Bappelitbangda Kepulauan Selayar, yakni :

- Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi / Pengentasan Kemiskinan);
- Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat (Pengentasan Kemiskinan).

Sebagai respon atas berbagai permasalahan dan isu lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan menuju tercapainya target-target Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB/SDGs). Adapun 8 (delapan) Indikator TPB yang menjadi kewenangan Bappelitbangda Kepulauan Selayar yakni :

1. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan;
2. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
3. Laju pertumbuhan PDB per kapita;
4. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK);
5. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui;
6. Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik;
7. Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;
8. Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).

Selanjutnya perumusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor. Elemen penting lainnya dalam perencanaan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

3.5. Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar yang meliputi potensi

dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

Pencapaian visi dan misi Bupati dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kepulauan Selayar. Bappelitbangda sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati.

Dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ini perlu memperhatikan banyak aspek, diantaranya meningkatkan ketersediaan data dan informasi bagi perencanaan pembangunan, serta data capaian target kinerja sebagai baseline dalam menentukan target pembangunan selanjutnya, juga diperlukan perencanaan dan penganggaran yang menganut “e-performance based budgeting” agar sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta peningkatan integrasi program dan kegiatan lintas perangkat daerah, baik dalam pengembangan wilayah, pemerintahan, sosial, budaya, maupun ekonomi daerah.

2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;

Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah ini terdiri dari

kesesuaian antar dokumen perencanaan, dan juga kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan.

3. Usulan Musrenbang;

sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang yang melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi / Lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender

4. Pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan;

Pemanfaatkan hasil kajian penelitian dan pengembangan, diantaranya dengan melakukan publikasi dan sosialisasi, agar hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan serta penyusunan dokumen perencanaan, sehingga nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi.

5. Optimalisasi Teknologi Informasi;

Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pendanaan hingga evaluasi serta dalam hal pengumpulan, penyajian dan pengamanan data dan informasi guna mengoptimalkan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.

6. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappelitbangda;

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda perlu dilakukan pengoptimalan pada unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kepulauan Selayar dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kepulauan Selayar dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, telah dilakukan telaahan terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Dari hasil telaahan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar mendukung arah kebijakan Kepulauan Selayar dalam hal **“(a) Reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan (b) Peningkatan Kapasitas SDM”**.

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, isu strategis yang menjadi prioritas adalah **“Peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah”**. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, dimana, salah satu fungsi Bappelitbangda adalah melakukan perumusan rencana

strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Perumusan rencana strategis tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

Dari hasil telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, serta telaahan terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, didapatkan pokok-pokok perwujudan tujuan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati;
3. Pengkoordinasian pencapaian visi dan misi Bupati yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ketiga pokok perwujudan tujuan tersebut, disimpulkan bahwa diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, agar terwujud perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Dalam merumuskan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, diperlukan suatu upaya untuk mengkoordinasikan pencapaian visi dan misi Bupati yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, yaitu : **1) Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah 2) Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang berkualitas, Akuntabel, efektif efisien serta berorientasi hasil; (3) Mewujudkan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.**

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan dimana perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa perencanaan serta penelitian dan pengembangan memiliki keterkaitan karena dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, dimana penelitian dan pengembangan memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Berhubungan dengan fungsi Bappelitbangda sebagai institusi perencana, juga perlu menelaah aturan-aturan terkait perencanaan yang dapat digunakan dalam perumusan sasaran, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 4, dimana Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pencapaian tujuan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan mempertimbangan tugas fungsi Bappelitbangda serta aturan-aturan terkait perencanaan, maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yaitu **(a) Meningkatkan Nilai Sakip OPD; b) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah; c) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah; dan (d) Meningkatkan penerapan**

teknologi dan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas. Adapun indikator capaian dari sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Sakip OPD;

Indikator ini mengukur Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berkualitas, meliputi : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian kinerja.

2. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah;

Indikator ini merupakan perwujudan dari pelaporan keuangan pemerintah yang baik, dinyatakan dalam bentuk pernyataan standart akuntansi pemerintahan.

3. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator ini merupakan representasi dari kualitasnya perencanaan pembangunan daerah, yaitu : a) untuk memastikan bahwa perencanaan di tataran kabupaten telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; b) memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; c) serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan).

4. Persentase hasil penelitian / rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan.

Indikator ini menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas akan terwujud dengan dukungan dari hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 (Tabel T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Sakip OPD	Nilai Sakip OPD	B	B	BB	BB	A
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang berkualitas, Akuntabel, efektif efisien serta berorientasi hasil	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	85%	90%	95%	95%
3	Mewujudkan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya penerapan teknologi dan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian / rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan rumusan strategi berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Pada bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026, yaitu **(a) Meningkatkan Nilai Sakip OPD; b) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah; c) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah; dan (d) Meningkatkan penerapan teknologi dan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas.** Dalam upaya pencapaian

sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik; strategi tersebut diwujudkan dengan “Meningkatkan Kapabilitas kelembagaan Perencana, koordinasi dan kompetensi SDM Perencana”.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku strategi tersebut diwujudkan dengan Menerapkan pengelolaan sistem keuangan yang berbasis akrual sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

3. Pengoptimalan Koordinasi Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah melalui sistem informasi terintegrasi;

strategi tersebut diwujudkan dengan “Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang Didukung Pengendalian dan Evaluasi serta Penyediaan Data Informasi Kebutuhan Perencanaan”.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

4. Pengoptimalan Koordinasi Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;

strategi tersebut diwujudkan dengan “Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Lingkup (a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, (b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan (c)

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan”.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

5. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

strategi tersebut dicapai dengan “Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian yang aplikatif sebagai materi naskah akademik atau dalam bentuk pengambilan kebijakan (Policy Brief) bagi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta, Infrastruktur dan Kewilayahan”.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (T1)	Meningkatnya nilai SAKIP OPD (S1) Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah (S2)	1. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik; 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	1. Meningkatkan Kapabilitas kelembagaan Perencana, koordinasi dan kompetensi SDM Perencana; 2. Menerapkan pengelolaan sistem keuangan yang berbasis akrual sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan;
Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang berkualitas, Akuntabel, efektif efisien serta berorientasi hasil (T2)	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah (S3)	3. Pengoptimalan Koordinasi Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah melalui sistem informasi terintegrasi; 4. Pengoptimalan Koordinasi Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;	3. Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang Didukung Pengendalian dan Evaluasi serta Penyediaan Data Informasi Kebutuhan Perencanaan; 4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan

			Lingkup (a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, (b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan (c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan”;
Mewujudkan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (T3)	Meningkatkan penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas (S4).	5. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.	5. Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian yang aplikatif sebagai materi naskah akademik atau dalam bentuk pengambilan kebijakan (Policy Brief) bagi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta, Infrastruktur dan Kewilayahan”.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Penjabaran target program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja, serta pendanaan indikatif selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dapat dilihat pada Tabel 6.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
X	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang di tingkatkan Kualitas dan Kapabilitasnya	100%	100%	70.000.000	100%	107.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	Bappelitbangda			
X	01	2	05	02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakalan Dinas dan Kelengkapannya	66 Pasang	66 Pasang	-	66 Pasang	35.000.000	66 Pasang	40.000.000	66 Pasang	40.000.000	66 Pasang	45.000.000	66 Pasang	45.000.000	Bappelitbangda		
X	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi	7 ASN	7 ASN	70.000.000	7 ASN	72.000.000	7 ASN	80.000.000	7 ASN	80.000.000	7 ASN	85.000.000	7 ASN	85.000.000	Bappelitbangda		
X	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah yang di selenggarakan	100%	100%	464.381.691	100%	467.092.769	100%	551.152.367	100%	626.922.173	100%	692.552.705	100%	692.552.705	Bappelitbangda			
X	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	500 Buah	500 Buah	30.000.000	500 Buah	30.000.000	500 Buah	35.000.000	500 Buah	40.000.000	500 Buah	40.000.000	500 Buah	40.000.000	Bappelitbangda		
X	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	14 Koran	14 Koran	30.000.000	14 Koran	30.000.000	14 Koran	35.000.000	14 Koran	40.000.000	14 Koran	40.000.000	14 Koran	40.000.000	Bappelitbangda		
X	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang dilaksanakan	34 Kali	60 Kali	380.381.691	60 Kali	383.092.769	60 Kali	457.152.367	60 Kali	522.922.173	60 Kali	588.552.705	60 Kali	588.552.705	Bappelitbangda		
X	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang di selenggarakan	N/A	1 Aplikasi	24.000.000	Bappelitbangda												
X	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemuahan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	153.000.000	100%	153.000.000	100%	163.000.000	100%	163.000.000	100%	163.000.000	100%	163.000.000	100%	163.000.000	Bappelitbangda	
X	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	6 Unit	3 Unit	70.000.000	3 Unit	70.000.000	Bappelitbangda										
X	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 Unit	2 Unit	18.000.000	2 Unit	18.000.000	Bappelitbangda										
X	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	7 Unit	7 Unit	50.000.000	7 Unit	50.000.000	Bappelitbangda										
X	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor yang diadakan	8 Unit	8 Unit	15.000.000	8 Unit	15.000.000	8 Unit	25.000.000	8 Unit	25.000.000	Bappelitbangda						
X	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemuahan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	550.684.000	100%	575.000.000	100%	305.000.000	100%	315.000.000	100%	315.000.000	100%	315.000.000	100%	315.000.000	Bappelitbangda	
X	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	Bappelitbangda
X	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	510.684.000	100%	535.000.000	100%	260.000.000	100%	270.000.000	100%	270.000.000	100%	270.000.000	100%	270.000.000	Bappelitbangda
X	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%	163.000.000	100%	41.500.000	100%	167.500.000	100%	167.500.000	100%	167.500.000	100%	167.500.000	100%	167.500.000	Bappelitbangda	
X	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua dan Empat yang dipelihara	17 Unit	17 Unit	-	17 Unit	-	17 Unit	126.000.000	17 Unit	126.000.000	Bappelitbangda						
X	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	2.500.000	3 Unit	2.500.000	Bappelitbangda										
X	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang dipelihara	12 Unit	12 Unit	7.000.000	12 Unit	7.000.000	Bappelitbangda										
X	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor yang di rehabilitasi	100m2	100m2	22.000.000	100m2	22.000.000	Bappelitbangda										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
5	01	02	2	03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Kerjasama Daerah yang Tersusun	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	Bappelitbangda		
5	01	02	2	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi dan Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun	5 Laporan	5 Laporan	125.000.000	5 Laporan	200.000.000	Bappelitbangda								
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah (%)	N/A	80%	1.302.700.000	85%	1.320.533.963	90%	1.353.586.928	95%	1.386.059.478	95%	1.419.130.858	95%	1.419.130.858	Bappelitbangda
5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A	80%	517.700.000	85%	510.872.863	90%	517.000.000	95%	522.000.000	95%	532.000.000	95%	532.000.000	Bappelitbangda
5	01	03	2	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD bidang pemerintahan yang terfasilitasi penyusunan dokumen perencanaannya (JP/JM/T)	11 Dokumen	11 Dokumen	75.000.000	11 Dokumen	75.000.000	11 Dokumen	80.000.000	11 Dokumen	80.000.000	11 Dokumen	80.000.000	11 Dokumen	80.000.000	Bappelitbangda
5	01	03	2	01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD Bidang Pemerintahan yang terverifikasi dan terasistensi	11 Dokumen	11 Dokumen	8.000.000	11 Dokumen	15.000.000	11 Dokumen	15.000.000	Bappelitbangda						
5	01	03	2	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	N/A	1 Rekomendasi	48.000.000	1 Rekomendasi	84.172.863	1 Rekomendasi	80.000.000	1 Rekomendasi	80.000.000	1 Rekomendasi	90.000.000	1 Rekomendasi	90.000.000	Bappelitbangda
5	01	03	2	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD Bidang Pemerintahan yang terfasilitasi penyusunannya pada tingkat kementerian dan lembaga	11 Dokumen	11 Dokumen	70.000.000	11 Dokumen	70.000.000	Bappelitbangda								
5	01	03	2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD bidang pembangunan manusia yang terfasilitasi penyusunan dokumen perencanaannya (JP/JM/T)	5 Dokumen	5 Dokumen	112.000.000	5 Dokumen	112.000.000	Bappelitbangda								
5	01	03	2	01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD Bidang pembangunan manusia yang terverifikasi dan terasistensi	5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	15.000.000	Bappelitbangda
5	01	03	2	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia	N/A	1 Rekomendasi	125.000.000	1 Rekomendasi	75.000.000	1 Rekomendasi	75.000.000	Bappelitbangda						
5	01	03	2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD Bidang pembangunan manusia yang terfasilitasi penyusunannya pada tingkat kementerian dan lembaga	5 Dokumen	5 Dokumen	69.700.000	5 Dokumen	69.700.000	5 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	75.000.000	Bappelitbangda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		5	01	03	2	02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	N/A	80%	345.000.000	85%	363.000.000	90%	387.000.000	95%	414.059.478	95%	409.501.933	95%	409.501.933	Bappelitbangda	
		5	01	03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD bidang Perekonomian yang terfasilitasi penyusunan dokumen perencanaannya (JP/IM/T)	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	63.845.076	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	80.000.000	Bappelitbangda
		5	01	03	2	02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD Bidang Perekonomian yang terverifikasi dan terasistensi	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	22.983.670	3 Dokumen	17.501.933	3 Dokumen	17.501.933	Bappelitbangda
		5	01	03	2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	N/A	1 Rekomendasi	65.000.000	Bappelitbangda										
		5	01	03	2	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD Bidang Perekonomian yang terfasilitasi penyusunannya pada tingkat kementerian dan lembaga	3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000	Bappelitbangda										
		5	01	03	2	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD bidang SDA yang terfasilitasi penyusunan dokumen perencanaannya (JP/IM/T)	3 OPD	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	40.000.000	Bappelitbangda
		5	01	03	2	02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD Bidang SDA yang terverifikasi dan terasistensi	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	18.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	Bappelitbangda
		5	01	03	2	02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	N/A	1 Rekomendasi	60.000.000	1 Rekomendasi	60.000.000	1 Rekomendasi	72.000.000	Bappelitbangda						
		5	01	03	2	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD Bidang SDA yang terfasilitasi penyusunannya pada tingkat kementerian dan lembaga	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	60.230.732	3 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	65.000.000	Bappelitbangda
		5	01	03	2	03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	N/A	80%	440.000.000	85%	446.661.100	90%	449.586.928	95%	450.000.000	95%	477.628.925	95%	477.628.925	Bappelitbangda	
		5	01	03	2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD bidang Infrastruktur yang terfasilitasi penyusunan dokumen perencanaannya (JP/IM/T)	3 Dokumen	3 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	72.628.925	3 Dokumen	72.628.925	Bappelitbangda						
		5	01	03	2	03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang SDA yang terverifikasi dan terasistensi	3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	10.000.000	Bappelitbangda						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		5	01	03	2	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan penyusunannya pada tingkat kementerian dan lembaga	N/A	1 Rekomendasi	70.000.000	Bappelitbangda								
		5	01	03	2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD Bidang Infrastruktur yang terfasilitasi penyusunannya pada tingkat kementerian dan lembaga	3 Dokumen	3 Dokumen	85.000.000	Bappelitbangda								
		5	01	03	2	03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD bidang Kewilayahan yang terfasilitasi penyusunan dokumen perencanaannya (PJ/IM/T)	12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000	Bappelitbangda								
		5	01	03	2	03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD Bidang Kewilayahan yang terferifikasi dan terasistensi	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	11.661.100	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	Bappelitbangda		
		5	01	03	2	03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	N/A	1 Rekomendasi	80.000.000	1 Rekomendasi	80.000.000	1 Rekomendasi	80.000.000	1 Rekomendasi	100.000.000	1 Rekomendasi	100.000.000	Bappelitbangda
		5	01	03	2	03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD Bidang Kewilayahan yang terfasilitasi penyusunannya pada tingkat kementerian dan lembaga	12 Dokumen	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	75.000.000	12 Dokumen	85.000.000	12 Dokumen	85.000.000	12 Dokumen	85.000.000	Bappelitbangda

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																					
Mewujudkan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatkan penerapan teknologi dan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan hasil kelibngan dan penerapan inovasi daerah	100%	100%	2.350.000.000	100%	882.171.500	100%	903.191.258	100%	1.427.142.105	100%	1.462.778.529	Bappelitbangda
		5	05	02	2	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di manfaatkan	N/A	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	Bappelitbangda
		5	05	02	2	01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah	N/A	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	Bappelitbangda
		5	05	02	2	01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	Bappelitbangda
		5	05	02	2	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan	N/A	100%	250.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	Bappelitbangda
		5	05	02	2	02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan bidang Aspek Aspek Sosial	N/A	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	Bappelitbangda

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		5	05	02	2	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan	N/A	100%	1.500.000.000	100%	82.171.500	100%	85.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	Bappelitbangda		
		5	05	02	2	03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N/A				1 Dokumen		85.000.000		1 Dokumen		200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Bappelitbangda		
		5	05	02	2	03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	N/A	1 Dokumen	1.000.000.000											-	Bappelitbangda	
		5	05	02	2	03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				1 Dokumen	82.171.500											
		5	05	02	2	03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	N/A								1 Dokumen		200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Bappelitbangda		
		5	05	02	2	03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan Kelautan dan Perikanan	N/A	1 Dokumen	500.000.000												-	Bappelitbangda
		5	05	02	2	03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup							1 Dokumen		200.000.000						-	Bappelitbangda
		5	05	02	2	03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan							1 Dokumen		200.000.000						-	Bappelitbangda
		5	05	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan Inovasi dan Teknologi	N/A	50%	200.000.000	50%	200.000.000	50%	218.191.258	50%	227.142.105	50%	262.778.529	50%	262.778.529	Bappelitbangda		
		5	05	02	2	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan bidang Teknologi dan Inovasi	N/A	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	118.191.258	1 Dokumen	127.142.105	1 Dokumen	132.778.529	1 Dokumen	132.778.529	Bappelitbangda		
		5	05	02	2	04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Jenis penelitian dan pengembangan yang didesiminasikan atau disosialisasikan	N/A	3 Jenis	100.000.000	3 Jenis	100.000.000	3 Jenis	100.000.000	3 Jenis	100.000.000	3 Jenis	130.000.000	3 Jenis	130.000.000	Bappelitbangda		
													9.029.868.796		9.154.497.330		9.378.699.753		9.609.836.028		9.844.385.179		9.844.385.179		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran, tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu program, kegiatan atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappelitbangda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	TARGET						Kondisi Akhir Kinerja
		Kondisi Awal Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Capaian Kinerja	50,91%	63,03%	70,28%	70,53%	71,51%	72,31%	72,31%
2.	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79,35%	83,00%	85,00%	88,00%	91,00%	95,00%	95,00%
3.	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	75,72%	80%	85%	95%	95%	95%	95%
4.	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah (%)	N/A	80%	85%	95%	95%	95%	95%
5.	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan dan Penerapan Inovasi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021 – 2026 akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang ditetapkan.

Permasalahan Perencanaan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. oleh karenanya, diperlukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar kegiatan pada unit kerja, serta komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha pada semua level.

Pencapaian target tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Bappelitbangda. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Benteng, 22 September 2021

KEPALA BAPPELITBANGDA



Drs. H. BASOK LEWA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19640310 198611 1 002



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 244 / VII / TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021 - 2026**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Badan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 545);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Badan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengumpulkan data dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 - 2026;
 - c. melakukan identifikasi permasalahan atau isu-isu strategis bidang perencanaan, pengendalian pembangunan dan penelitian pengembangan;

- d. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih;
- e. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian dokumen perencanaan lainnya;
- f. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan mengacu pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- g. merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;
- h. mengidentifikasi dan menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- i. merumuskan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana capaiannya (target) sebagai acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran;
- j. menetapkan pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan; dan
- k. menyusun dokumen Rencana Strategis Badan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 – 2026.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 244 / VII /TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021 - 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 – 2026

- I. Ketua : Kepala Bappelitbangda Kepulauan Selayar
- II. Sekretaris : Sekretaris Bappelitbangda Kepulauan Selayar
- III. Anggota :
1. Kabid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 2. Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 3. Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
 4. Kabid. Penelitian dan Pengembangan Daerah
 5. Kepala Sub. Bagian Program
 6. Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 7. Kepala Sub. Bagian Keuangan
 8. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
 9. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
 10. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
 11. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemerintahan
 12. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia
 13. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian
 14. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam
 15. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
 16. Kepala Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 17. Kepala Sub Bidang Litbang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan

18. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
19. Alvian Senly (Staf Sub. Bagian Program)

- IV Pendamping :
1. Prof. Dr. Sangkala, M.Si (Tenaga Profesional)
 2. Prof. Dr. Ir. H. Darmawan Salman, M.S (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin)
 3. Dr. Muhammad Marhum Latif, M.M (Fungsional Perencana Ahli Madya Bappelitbangda Prov. Sulsel)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI